

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : VI/MPR/1998
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya, perlu mengangkat seorang Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - b. bahwa Saudara Prof. Dr.-Ing. Bacharuddi Jusuf Habibie telah memenuhi persyaratan dan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan MPR RI Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 3. Keputusan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);
 4. Keputusan MPR RI Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Keputusan MPR RI Nomor I/MPR/1988, Keputusan MPR RI Nomor I/MPR/1993, dan Keputusan MPR RI Nomor I/MPR/1998.

- Memperhatikan:**
1. Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/1997 tentang Penyelenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II;
 2. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1998.
 3. Putusan Rapat Paripurna ke-12 tanggal 11 Maret 1998 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Mengangkat Saudara Prof. Dr.-Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia

Pasal 2

Masa Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini adalah lima tahun, terhitung sejak diucapkannya sumpah atau janji di hadapan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 1998

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA,

ttd

H. Harmoko

WAKIL KETUA,

ttd

Syarwan Hamid

WAKIL KETUA,

Ttd

Dr. Abdul Gafur

WAKIL KETUA,

ttd

H. Ismail Hasan Metareum, S.H.

WAKIL KETUA,

ttd

Hj. Fatimah Achmad, S.H.

WAKIL KETUA,

ttd

Poedjono Pranyoto

www.tatanusa.co.id